

SAKITNYA MELAHIRKAN DAMAI DI TANAH PAPUA

Frans Guna Langkeru

Pendahuluan

Kegiatan yang saat ini diselenggarakan merupakan bagian dari upaya besar untuk mendesign perdamaian di Papua yang sudah berulang kali dikerjakan. Ketika kita berbicara tentang perdamaian, hal itu mengisyaratkan adanya situasi yang tidak damai atau konflik; dan Papua sepertinya ‘akrab’ dengan situasi seperti itu. Akar konflik sudah dengan cukup jelas diperlihatkan oleh banyak pekerja kemanusiaan. Di antara mereka itu ada Muridan dkk, yang memamparkan bahwa setidaknya terdapat empat faktor pokok yang menjadi akar konflik di Papua: (1) sejarah integrasi dan politik identitas, (2) kekerasan politik dan pelanggaran HAM, (3) kegagalan pembangunan dan (4) inkonsistensi penerapan UU Otsu seiring dengan marginalisasi orang Papua.¹ Banyak upaya untuk mencari jalan keluar berdasarkan pemetaan persoalan yang sudah dibuat itu, tetapi konflik tetap saja timbul di Papua.

Konflik yang terus-menerus terjadi tentu bukan merupakan hal yang berdiri sendiri. Sejak Papua bergabung ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 sampai dengan hari ini, Papua tidak sepi dari konflik. Segala upaya dengan pelbagai pendekatan sudah dilakukan agar Papua benar-benar menjadi kawasan damai, namun pada kenyataan konflik terus terjadi. Secara umum boleh kita sebutkan bahwa pada Orde Baru pendekatan *keamanan* digunakan untuk mengatasi konflik Papua. Militer dan senjata mendominasi pendekatan itu. Pada Orde Reformasi, pemerintah berupaya menggunakan pendekatan *kesejahteraan*. Sejak itu lahir banyak regulasi untuk menopang upaya penyelesaian konflik di Papua secara damai: mulai dengan UU Otsus (2001), kemudian UU No. 26 Th. 2002 terkait pemekaran Kabupaten, Inpres No. 1 Th. 2003 tentang pemekaran provinsi Papua, Inpres no. 5 th. 2007 tentang Percepatan Pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat, Perpres no. 65 tentang UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat), Perpres No. 84, Th. 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa untuk percepatan pembangunan dan seterusnya. Pendekatan yang semakin ‘manusiawi’ itu pun ternyata tidak sanggup memadamkan konflik di Papua. Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang dibutuhkan?

Papua, Luka dan Penyembuhan

Kita sepakat bahwa Papua adalah suatu paradoks. Papua memiliki alam yang kaya raya tetapi secara ekonomis dikatakan paling miskin.² Papua adalah tanah yang luas tetapi jumlah penduduk asli berada pada posisi minoritas.³ Papua adalah tanah yang diberkati tetapi situasi buruk justru malang melintang di sana-sini. Contoh paradoks yang miris

¹ Muridan S. Widjojo (ed), *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2010, hal. 6

² Berdasarkan data BPS, pada september 2020, provinsi Papua dan Papua Barat berada pada urutan 1 dan 2 dari 10 provinsi termiskin: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/18/papua-provinsi-dengan-tingkat-kemiskinan-tertinggi-di-indonesia> meskipun berdasarkan sumber yang sama, ‘juara’ itu sudah berpindah ke provinsi-provinsi di pulau Jawa per Maret 2021

³ Jumlah penduduk Papua adalah 4.392.024 (Provinsi Papua 3.322.526 jiwa dan Papua Barat 1.069.498 jiwa) sementara jumlah OAP masih berada pada angka 1, 8 juta jiwa. Lihat <https://jubi.co.id/lima-provinsi-di-papua-hanya-untuk-4-392-024-penduduk-5-kodam-5-polda-puluhan-kodim-dan-polres/>

tersebut sesungguhnya menyimpan masalah dasar yang tampaknya belum secara serius dan menyeluruh ditangani.

- *Luka yang berkepanjangan*

Persoalan dasar yang masih tersimpan dalam diri orang Papua boleh kita sebut dengan istilah “luka”: penderitaan panjang yang dialami oleh orang-orang Papua.⁴ Sedemikian dalamnya luka yang ditorehkan itu sehingga menyentuh apa yang paling fundamental yakni jati diri, identitas mereka. Mereka direndahkan, disakiti, dibunuh begitu saja. Mungkin pelaku menganggap bahwa yang mereka lecehkan, yang mereka siksa, yang mereka bunuh adalah musuh negara. Tetapi apakah semua korban, misalnya, dalam peristiwa 77 itu adalah musuh? Berdasarkan laporan Komisi Hak Asasi Asia (AHRC), anak-anak termasuk di dalam korban itu. Kalau tokoh orang-orang itu dipandang sebagai musuh negara dan pantas dibunuh, dan pembunuhan sadis itu (konon juga) terjadi di depan mata keluarganya, terutama anak-anaknya, tentu hal tersebut menjadi luka yang bisa menumbuhkan kebencian dan dendam yang mendalam. Bagaimanapun juga sikap barbarik terhadap orang Papua di masa lalu masih menjadi warisan buruk yang terus diingat. Diingat sebagai luka oleh orang-orang yang terluka. Itulah *memoria passionis* yang bukan sekedar menjadi aktivitas intelektual yang nostalgik kemudian selesai tetapi penganangan tersebut justru memuat daya yang luar biasa yang bisa bersifat konstruktif tetapi juga bisa bersifat destruktif.

Luka orang Papua sejak bergabung ke Indonesia pada tahun 1960-an berlanjut hingga saat ini. Orde Reformasi yang menumbangkan Orde Baru pun tidak sanggup menghindari dirinya dari sikap barbarik terhadap orang Papua. Kita bisa ingat kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di rezim Orde Reformasi: sebut saja 3 kasus dalam 20 tahun terakhir ini: Kasus Wasior (2001), Kasus Wamena (2003), Kasus Enarotali (2014).⁵ Sampai saat ini, kasus-kasus tersebut tidak pernah ditangani secara hukum. Kasus-kasus kekerasan yang melanggar HAM dalam ‘skala kecil’ masih bisa ditemukan di mana-mana.⁶ Tentara yang menginjak kepala seorang pemuda tunawicara di Merauke pada bulan lalu adalah salah satu contoh terkini yang bisa disebutkan. Pelecehan verbal yang rasis merupakan luka lain yang masih ditorehkan pada orang Papua, misalnya dalam kasus Surabaya, 2 tahun lalu.

Pada aras yang sama dengan luka, kita boleh menempatkan penderitaan yang orang-orang Papua dalam beberapa bidang kehidupan. Situasi buruk yang dialami pada bidang-bidang itu mungkin tampaknya agak lunak tetap sesungguhnya memiliki daya bunuh yang amat keras. Kita sebut saja misalnya, telantarnya dunia **pendidikan** terutama di kampung-kampung. Di sana ditemukan lingkaran setan antara sarana-prasaran, pendidik, peserta didik dan orangtua. Pada bidang **ekonomi**, masyarakat yang pada umumnya masih berpola ekonomi “tangan-mulut” harus bersaing dengan ekonomi modern yang pada gilirannya menendang banyak orang Papua ke tepian pusaran pasar modal; di bidang **politik dan budaya** muncul kelonggaran budaya yang berselingkuh dengan politik lalu membuka ruang bagi *outsider* untuk menjadi “tokoh” di dalam komunitas adat. Bidang **ekologi**, terjadi pembukaan lahan yang luas dan

⁴ Salah satu contoh kasus yang paling menyita perhatian adalah operasi militer yang dilakukan antara tahun 1977-1978 yang memakan korban jiwa orang Papua lebih dari 4.000 jiwa. Lih. <https://www.humanrightspapua.org/news/13-2013/57-the-neglected-genocide-a-report-detailing-series-of-abuses-in-1977-1978-in-papua-is-launched>

⁵ Lihat *Laporan Tahunan Komnas HAM 2018*, Komnas HAM, Jakarta, 2019, hal. 83

⁶ Lihat *Catatan Akhir Tahun. Tak Surut Meski Pandemi: Potret Perjuangan HAM Atas Lingkungan di Papua dan Kalimantan Tengah Sepanjang Tahun 2020*, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, 2020, hal. 1-12

cenderung merusak lingkungan dan ekosistem yang ada, yang sesungguhnya masih terkait erat dengan sistem **kultur dan religi** setempat.

- *Menyembuhkan Luka*

Beberapa contoh kasus penderitaan orang Papua yang disebutkan di atas belum mendapat perhatian yang serius sehingga terkesan ada sikap pembiaran terhadapnya. Selama orang Papua masih merasa terluka dan belum ada upaya menyembuhkan luka itu secara benar dan tepat maka konflik akan terus belangsung dan dengan demikian Papua Tanah Damai tetap menjadi semacam mimpi yang terlalu muluk-muluk.

Pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan secara lebih manusiawi terutama yang digencarkan akhir-akhir ini melalui pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur, kiranya belum merupakan “obat” yang manjur bagi luka orang Papua. Sikap dasar yang dibutuhkan dari pelaku kekerasan (dalam hal ini negara melalui aparatnya) yaitu **penyesalan dan permohonan maaf**, hampir tidak pernah terdengar. Sesudah melukai, si pelaku tampaknya tidak merasa bersalah. Kalau orang melukai pihak tertentu dan tidak menyesal dan meminta maaf, hal itu merupakan arogansi akut yang dapat memicu konflik. Kalau orang tidak meminta maaf, berarti orang tersebut merasa diri tidak bersalah. Begitukah dengan persoalan di Papua? Tidak adakah kesalahan negara terhadap orang Papua? Atau apakah negara tidak boleh terlihat bersalah?

Bagaimana pun juga fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa negara terlibat dalam kekerasan terhadap orang Papua. Oleh karena itu diperlukan sikap **rendah hati** untuk mengakui kesalahan atau dosa atau kejahatan yang dilakukan terhadap orang Papua sebagai bagian dari langkah penting menyelesaikan konflik. Sikap rendah hati untuk mengakui kesalahan dan memohon maaf akan membuka pintu **pengampunan** dan pada titik itu kita memiliki alasan kuat untuk boleh berharap akan **perdamai** di Papua.

- *Politik Pengampunan: Mungkinkah itu?*

Pengampunan sering dikaitkan dengan upaya yang lebih personal, psikologis dan religius. Namun demikian, hemat kami, pengampunan juga mesti dibawa ke ranah yang lebih komunal, sosial dan sekular sebab di ranah itu pergulatan kemanusiaan juga amat nyata. Meskipun hal tersebut tetap menimbulkan perdebatan namun sebagai pilihan dengan probabilitas yang mumpuni, politik pengampunan dapat menjadi pilihan yang berguna. Mengampuni kesalahan orang lain selalu bukan merupakan hal yang serba mudah, apalagi ketika kita disakiti secara mendalam. Saya tidak bisa membayangkan kalau salah satu anggota keluarga batih saya disiksa di depan mata saya sendiri sementara saya tidak berdaya untuk membelanya. Saya pasti sakit hati, marah dan dendam. Peristiwa dilukai itu merupakan situasi batas dalam hidup saya; atau titik patah dalam alur sejarah hidup saya. Namun demikian, apakah saya tetap tinggal dalam keadaan seperti itu? Saya harus bangkit dan meloncati titik patah itu. Kalau tidak demikian, saya akan terus merusak diri saya dengan sakit hati, kemarahan dan dendam yang menahung. Kalau kita menginginkan perdamaian (*pax*), maka sikap berdamai (*reconcillatio*) merupakan langkah yang dibutuhkan dan pada titik itu pengampunan menjadi *conditio sine qua non*. Dalam mengampuni, kita tidak bermaksud untuk **melupakan** peristiwa buruk itu. Sebaliknya dengan mengampuni kita menambah satu nilai lagi pada sikap itu, yakni **mengingat** sedemikian rupa sehingga kita tidak membiarkan kekejaman itu terjadi lagi. Mengampuni memberikan kepada kita masa

depan. Mengampuni dapat menghindari korban berubah menjadi pelaku pada ruang dan waktu yang lain.⁷

Dengan menegaskan sikap penyesalan dan pengampunan di dalam konteks politik, hal tersebut tidak sama dengan menciutkan luka orang Papua dan mendistorsikan makna pengampunan hanya sampai pada cita-cita moral saja. Sebaliknya dengan meletakkan aspek pengampunan dalam konteks politik justru memberikan ruang yang luas bagi kepedualian terhadap keadilan, akuntabilitas dan kebutuhan untuk mengakhiri penderitaan dan menyembuhkan luka orang Papua secara bermartabat.⁸

Penutup

Konflik di Papua yang berkepanjangan tentu merupakan hal yang tidak diinginkan bersama. Banyak pihak telah berupaya untuk mencari solusi bagi persoalan tersebut tetapi konflik terus saja terjadi. Hal itu kiranya memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan mendasar yang belum ditangani secara serius. Persoalan dasar tersebut kiranya terletak di dalam diri para pelaku dan korban konflik. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang eksistensial dari kedua belah pihak, yakni sikap penyesalan diikuti dengan pengakuan akan kesalahan dari satu pihak dan sikap pengampunan yang tulus dari pihak yang lain. Sikap dasar ini perlu mendapat perhatian di dalam penanganan konflik Papua. Dengan kata lain, dibutuhkan sebuah rekonsiasi yang mendasar.

Sebagai saran, pemerintah dan semua pemangku kepentingan di Papua perlu membicarakan lagi langkah-langkah serius untuk melakukan Rekonsiliasi Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sudah terbentuk, sebaiknya didorong supaya bekerja secara efektif. Tentu semua hal itu perlu dikawal pelaksanaannya dan kemudian dievaluasi demi langkah berikutnya.

⁷ Buku yang mengulas hal ini dengan cukup baik meskipun dalam konteks yang berbeda, yakni dalam peristiwa Rwanda, yakni Mahmood Mamdani, *When Victims Become Killers*, Princeton University Press, New Jersey, 2002.

⁸ Terkait hal ini karya Jeffrie Murphy, *Forgiveness and Mercy*, Cambridge University Press, UK, 1988 dan Thomas Brudholm, *Resentment's Virtue*, Temple University Press, Philadelphia, 2008, pantas untuk dibaca.